

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan Dana Desa sejak tahun 2015. Hal ini sesuai amanat undang-undang tentang desa yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diubah melalui Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024, merupakan tonggak sejarah baru dalam tata kelola desa di Indonesia. Undang-undang Desa memberikan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar kepada desa untuk mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu sumber daya utama yang diberikan adalah Dana Desa, yang dialokasikan setiap tahun dari APBN kepada desa-desa di seluruh Indonesia. Dana Desa merupakan transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa yang ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014).

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang fokus pada desa telah membuka jalan bagi masuknya dana desa. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong pemerataan kesejahteraan dan mendorong pengembangan masyarakat. Alokasi dana desa terutama ditujukan untuk mendukung berbagai program, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur desa, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan

dana yang efektif memainkan peran penting dalam mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera.

Pemerintah mengucurkan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 71 Triliun Rupiah. Hal ini kemudian diatur oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (PMK Nomor 108 Tahun 2024). Pagu Dana Desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp. 71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah) yang terdiri atas, a.) sebesar Rp. 69.000.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun rupiah) pengalokasiannya terhitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula, b.) sebesar Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada Tahun anggaran berjalan sebagai insentif Desa dan atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.

Dana Desa yang cukup besar dan selalu ditingkatkan pengalokasiannya sudah seharusnya didukung dengan sistem pengelolaan keuangan desa yang mumpuni. Pemerintahan Desa sebagai eksekutor langsung dalam pengelolaan Dana Desa yang terdiri dari Kepala Desa atau yang disebut dengan kata lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Sudah seyogyanya memahami dan kapabel dalam pengeloaan keuangan. Yang tidak kalah penting lagi yaitu transparansi dan penyaluran yang tepat sasaran. Tetapi pada kenyatannya dilapangan masih ada Pemerintahan Desa yang belum mampu bisa mengalokasikan dana ataupun kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Hal ini bisa terjadi karena kurangnya sumber daya manusia yang kapabel dan kompeten. Ketidaksesuaian ini bisa menghadirkan tantangan tidak hanya dalam pengelolaan dana desa tetapi juga dalam penyediaan layanan berkualitas oleh pemerintah desa. Ketidakmampuan dalam mengelola dana desa dapat mengakibatkan pelayanan tidak efektif sehingga menghambat peningkatan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat.

Pemerintah Pusat telah melakukan upaya untuk meningkatkan pengelolaan dana desa dengan menerapkan sistem yang lebih efisien yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan membangun sistem pengelolaan dana desa. Sebelum adanya aplikasi penggunaan aplikasi sistem keuangan, desa membuat anggaran dan pelaporan keuangan dengan menggunakan *Microsoft Excel* atau aplikasi lain yang memiliki format tidak standar. Hal ini tentunya menyulitkan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengevaluasi APBDesa.

Oleh karena itu Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sistem inovatif ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa dan mendorong transparansi dalam pengelolaannya. Sehingga Pemerintahan Desa memperoleh kemudahan dan kesederhanaan dalam pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Siskeudes dirancang secara terintegrasi, *user friendly*, dan desktop aplikasi serta memiliki sistem pengendalian intern yang melekat dan efektif dalam menghasilkan informasi keuangan. Hal ini akan memberikan kemudahan dalam pengelolaan di desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di desa.

Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan di Tahun 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Aplikasi Siskeudes mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rilis akhir dari Aplikasi Siskeudes yaitu Rilis V1.0.R1.06. Aplikasi ini diberlakukan sampai dengan penyusunan Laporan APBDes Tahun Anggaran 2018. Pada Bulan April 2018, Kemendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sehingga Aplikasi Siskeudes perlu disesuaikan dengan regulasi tersebut. Aplikasi Siskeudes versi terbaru dikeluarkan dengan Rilis Versi 2.0.

Aplikasi Siskeudes ditujukan kepada aparatur Pemerintah Desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban. Prosedur penggunaan Aplikasi Siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari Pemerintah Daerah untuk penggunaan aplikasi Siskeudes kepada Kemendagri atau Perwakilan BPKP setempat. Tujuannya adalah agar penggunaan Aplikasi Siskeudes dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan.

Anggaran dana desa yang fantastis ini tentu menjadi sinyal positif demi membangun dan mengembangkan desa. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban

desa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, semua penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sehingga terwujud Tata Kelola pemerintah desa yang baik (*Good Governance*). Prinsip atau asas-asas *good governance* meliputi adanya transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta, n.d.). Setiap desa di seluruh wilayah Indonesia yang telah menerima dana desa dari pemerintah pusat sudah selayaknya dalam hal pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi Siskeudes.

Desa yang merupakan ujung tombak pembangunan nasional, karena Pemerintahan Desa bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat dan pengalokasian Dana Desa langsung dapat dinikmati masyarakat baik berupa infrastruktur fisik maupun non fisik. Prinsip-prinsip *Good Governance* sudah seharusnya diterapkan oleh Pemerintahan Desa. Apalagi di era milenial seperti sekarang ini yang semuanya serba *online* dan terbuka semua masyarakat dapat mengakses informasi dari belahan manapun melalui layar *handphone*. Pemerintahan Desa harus membuka diri dan mampu melakukan tata kelola Pemerintahan yang baik, akuntabel serta transparan.

Kabupaten Mojokerto merupakan sebuah Kabupaten yang terdiri dari 18 kecamatan salah satunya kecamatan Kutorejo, di kecamatan Kutorejo terdapat 17 desa, di mana semua desa yang ada di Kecamatan Kutorejo telah mengimplementasikan Siskeudes, salah satunya adalah desa Kepuhpandak. Desa Kepuhpandak telah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa sejak tahun 2018.

Pada tahun 2024 menerapkan sistem pengelolaan keuangan desa dengan transaksi non tunai atau yang disebut *Cash Management System*, CMS-Siskeudes link. Setiap pengeluaran APB Desa harus melalui mekanisme Transaksi Non Tunai kecuali transaksi pembayaran belanja barang dan jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), pengeluaran belanja bantuan transport/ uang saku peserta kegiatan/Masyarakat, upah tukang/ tenaga kerja, insentif bagi RT/RW dan/ atau kader, pengeluaran bahan bakar minyak/ pelumas, pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/ non alam, bantuan langsung tunai. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Mojokerto No 55 Tahun 2023 tentang pelaksanaan transaksi non tunai di desa. Aplikasi Siskeudes sendiri dioperasikan oleh kaur Keuangan dalam proses penatausahaan keuangan desa.

Sebelum adanya Aplikasi Siskeudes, pengelolaan keuangan di desa Kepuhpandak dilakukan secara manual, sama seperti desa- desa lain di Indonesia. Pengelolaan uang desa seringkali masih mengandalkan sistem manual. Bendahara desa memegang uang tunai dalam jumlah tertentu, dan pencatatan transaksi dilakukan secara manual dalam buku kas. Bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan berupa kuitansi sederhana yang ditulis tangan. Kurangnya sistem yang terstruktur dan pengawasan yang ketat membuka potensi terjadinya kesalahan administrasi hingga penyelewengan dana.

Tidak ada format laporan keuangan yang seragam antar desa, sehingga menyulitkan perbandingan dan analisis. Akses terhadap informasi keuangan desa seringkali terbatas. Laporan hanya dibacakan saat forum tertentu atau ditempel di

papan pengumuman desa dalam bentuk yang kurang informatif. Dalam hal ini cenderung lebih sederhana namun juga lebih rentan terhadap berbagai permasalahan terkait akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Akhirnya berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program dan pembangunan di desa Kepuhpandak selain itu juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa Kepuhpandak.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Peran Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

- 1) Bagaimana penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan di Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto?
- 2) Bagaimana peran Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam mewujudkan asas-asas *good governance* yang meliputi transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran pengelolaan keuangan di Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui penerapan Sistem Keuangan Desa dalam pengelolaan keuangan di Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana peran Siskeudes dalam mewujudkan asas-asas *good governance* yang meliputi transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran pengelolaan keuangan di Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan akademis dan dapat dijadikan acuan dan referensi bagi penelitian sejenis selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan apabila dibutuhkan langkah-langkah untuk perbaikan dalam proses mewujudkan *good governance* yang sesuai amanat undang-undang melalui Peran Siskeudes di Desa Kepuhpandak Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.